

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN URGENSINYA PADA UNIT-UNIT USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Cut Nurvajri TR

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

E-mail: cutvajri@gmail.com

Abstract

The purpose of this writing is to provide analytical results related to the application of Islamic business ethics and its urgency in community organization business units. The research method used in this writing adopts a qualitative research method. The writing of this journal uses a literature review approach through several valid sources. The results of the research conducted are that community organizations have a role in the spiritual, economic, and social fields of society. Several community empowerment activities and social activities are supported by several mass organizations in managing the business units they run. Islamic business ethics include honesty, social responsibility, transparency, prohibition of usury, and having a fair attitude. The conclusion drawn from this study is that community organizations that implement sustainably can become pioneers in reviving a sharia-based economy. The urgency of Islamic business ethics in community organization business units includes becoming a role model in the sharia economy, increasing the competitiveness of community organization business units, realizing a just people's economy, preventing unethical business practices, and increasing public trust.

Keywords: *Islamic business ethics, community organizations, business units*

Abstrak

Tujuan dari penulisan yang dilakukan ialah memberikan hasil analisis terkait penerapan etika bisnis Islam dan urgensinya pada unit-unit usaha organisasi kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengadopsi metode penelitian kualitatif. penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan *literature review* melalui beberapa sumber yang valid. Hasil dari penelitian yang dilakukan ialah organisasi kemasyarakatan mempunyai peran dalam bidang spiritual, ekonomi, serta sosial dari masyarakat. Adapun beberapa aktivitas pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial didukung oleh beberapa ormas dalam mengelola unit usaha yang dijalankannya. Etika bisnis Islam, diantaranya adalah jujur, tanggung jawab sosial, transparansi, larangan riba, dan memiliki sikap adil. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini ialah organisasi kemasyarakatan yang mengimplementasikan dengan berkelanjutan dapat menjadi pelopor dalam membangkitkan ekonomi berbasis syariah. Urgensi etika bisnis Islam pada unit usaha organisasi kemasyarakatan diantaranya menjadi role model dalam ekonomi syariah, meningkatkan daya saing unit usaha ormas, mewujudkan ekonomi umat yang berkeadilan, mencegah praktik bisnis yang tidak etis, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: etika bisnis Islam, organisasi kemasyarakatan, unit usaha

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika ekonomi serta globalisasi saat ini memiliki dampak terhadap perkembangan ormas (organisasi kemasyarakatan) (Iskandar, 2021). Menurut analisis yang dilakukan memaparkan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran dalam menambah pada sektor ekonomi melalui beberapa unit usaha serta sebagai wadah kegamaan dan sosial (Kurniawan et al., 2023). Unit usaha yang dijalankan tersebut harapannya dapat memberikan dampak dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat serta memberikan kontribusi finansial yang berkelanjutan (Maulana & Laksamana,

2023). Akan tetapi, beberapa permasalahan muncul dalam menjaga agar aktivitas bisnis tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip keIslaman yang menjadi landasan utama organisasi kemasyarakatan tersebut (Adam, 2024).

Menurut studi literatur memaparkan terkait dengan penerapan prinsip moral yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadist merupakan implementasi dari etika bisnis Islam (Hayati et al., 2025) (Solikhah, 2023). Beberapa prinsip yang ditawarkan tersebut di- antaranya adalah larangan terhadap riba, amanah (tanggung jawab), memiliki sikap adil, dan kejujuran (Salfianur et al., 2021). Melalui beberapa prinsip pada etika bisnis Islam tersebut memiliki tujuan utama yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan tidak memberikan dampak rugi pada orang lain (Novita & Luhur, 2022). Adapun berdasarkan literatur lebih lanjut memaparkan bahwa penerapan dari prinsip tersebut tidak hanya relevan pada kalangan individu saja, namun bisa memiliki dampak positif dalam kelompok (Suradi et al., 2024) atau organisasi khususnya pada unit usaha yang berafiliasi dengan lembaga kemasyarakatan (Wardani & Ridlwan, 2022).

Penerapan dari etika bisnis Islam tersebut bisa dijadikan kunci dalam menjaga keberkahan, kepercayaan publik, serta integritas dalam menjalankan usaha (Luthfy & Mukhlas, 2024). Akan tetapi, pada praktiknya penerapan dari etika bisnis Islam tersebut tidak semuanya dijalankan oleh unit usaha ormas (Hafiz, 2024). Beberapa di antaranya terjebak dalam praktik-praktik yang menyimpang dari nilai-nilai Islam yang disebabkan oleh minimnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman, bahkan tekanan ekonomi (Asmara & Hamidah, 2022). Urgensi penerapan etika bisnis Islam menjadi semakin penting mengingat unit-unit usaha ini seringkali membawa nama besar organisasi yang berbasis keagamaan (Bakar, 2024), sehingga segala tindakan bisnisnya akan mencerminkan citra dan integritas organisasi secara keseluruhan (Sa'adi, 2021). Tanpa landasan etis yang kuat, keberhasilan finansial yang diraih bisa jadi bersifat sementara dan tidak berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat (Misca & Widowati, 2024). Lebih jauh lagi, potensi penyalahgunaan kepercayaan masyarakat bisa menjadi risiko yang sangat besar jika dibandingkan nilai-nilai Islam diabaikan dalam aktivitas bisnis (Ridha et al., 2025).


Penelitian terdahulu Amalia (2024) memaparkan terkait dengan urgensi etika bisnis Islam pada unit usaha organisasi kemasyarakatan diantaranya (1) menjadi role model dalam ekonomi syariah, dalam hal ini dapat memberi contoh dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam pada usaha modern, (2) meningkatkan daya saing unit usaha ormas, usaha yang berjalan dengan etis cenderung dipercaya konsumen serta berkelanjutan, (3) mewujudkan ekonomi umat yang berkeadilan, menghindari ketimpangan dan memajukan kelompok rentan melalui usaha kolektif yang beretika, (4) mencegah praktik bisnis yang tidak etis, menghindari penggunaan dana yang tidak diperuntukkan, memanipulasi laporan, serta menjaga dari korupsi, (5) meningkatkan kepercayaan publik, dalam memperkuat legitimasi ormas dibutuhkan sistem yang diwujudkan berdasarkan keadilan dan transparansi

Melalui pemaparan di atas, penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dan Urgensinya pada Unit-unit Usaha Organisasi Kemasyarakatan”.

Tujuan dari penulisan yang dilakukan ialah memberikan hasil analisis terkait penerapan etika bisnis Islam dan urgensinya pada unit-unit usaha organisasi kemasyarakatan. Adapun batasan yang dipakai dalam penulisan jurnal ini ialah hanya didasarkan pada kajian *library research* berdasarkan rumusan judul yang telah dirumuskan.


METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengadopsi metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif merupakan kegiatan analisa terhadap beberapa temuan penelitian yang dilakukan melalui pemaparan kalimat/kata yang disusun dari hasil pemikiran kritis (Sugiyono, 2019). Pada penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan *literature review* melalui beberapa sumber yang valid dengan judul. Gambar 1 dibawah ini memaparkan terkait dengan diagram PRISMA melalui kegiatan analisis *library research*, yaitu:



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA
Sumber: Colizza et al. (2022)

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil kajian *library research* tersebut selanjutnya dilakukan penjabaran data dengan menggunakan teknik analisis data seperti yang disajikan Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam Arif et al. (2022)

LANDASAN TEORI

Unit-unit Usaha Organisasi Kemasyarakatan

Unit-unit usaha organisasi kemasyarakatan adalah berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mendukung keberlanjutan organisasi, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar (Lathifa, 2025). Unit usaha ini dapat berbentuk bisnis sosial, koperasi, atau usaha dagang yang dijalankan secara profesional namun tetap berlandaskan nilai-nilai sosial dan budaya organisasi (Naimi, 2019).

Menurut analisis lebih lanjut memaparkan terkait dengan beberapa contoh unit usaha organisasi kemasyarakatan yaitu:

1. Properti dan perumahan
2. Penerbitan dan media
3. Event organizer dan usaha kreatif
4. Unit keuangan mikro syariah
5. Pertanian dan peternakan
6. Layanan jasa
7. Lembaga pendidikan dan pelatihan
8. Toko atau minimarket komunitas
9. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
10. Koperasi

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) yang mengatur bagaimana aktivitas bisnis seharusnya dijalankan. Dalam Islam, bisnis bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga merupakan ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab (Maulida et al., 2024). Berikut dipaparkan terkait dengan beberapa prinsip dari etika bisnis dalam Islam di antaranya:

1. Kompetisi yang sehat
Adanya persaingan dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan tersebut diharamkan, misalnya fitnah, monopoli, serta sabotase
2. Produksi dan konsumsi halal
Poin yang perlu ditekankan ialah terkait dengan strategi yang dijalankannya serta produk yang dipakai harus menjamin terkait kehalalannya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam menjual beberapa barang haram misalnya narkoba, alkohol serta beberapa bisnis yang terlibat dalam rusaknya moral.
3. Tanggung jawab sosial
Bisnis dalam Islam bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Keuntungan harus dibagikan secara adil, dan pelaku bisnis dianjurkan untuk membantu yang membutuhkan, termasuk lewat zakat dan infaq.
4. Larangan gharar dan maisir
Kegiatan transaksi yang dilakukan dalam Islam harus bebas dari aktivitas perjudian (maisir) maupun beberapa tindakan yang bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat (gharar).
5. Transaksi yang transparan dan relasional
Semua akad (perjanjian) dalam bisnis harus dilakukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Islam menekankan prinsip *ridha* (saling rela).
6. Keadilan dan larangan riba
Menerapkan sikap adil dalam kegiatan transaksi serta larangan dalam penerapan riba merupakan prinsip dari Islam. Dalam hal ini juga terdapat larangan seperti eksploitasi, manipulasi harga, ataupun penipuan.
7. Amanah
Dalam kegiatan transaksi yang dilakukan ini haruslah memegang kepercayaan terhadap mitra ataupun pelanggan. Selain itu, baik penjual ataupun pembeli juga menghindari sikap curang dan tidak berkhianat.
8. Kejujuran
Pedagang Muslim harus berkata benar dan tidak menyembunyikan cacat barang atau memanipulasi informasi (Setyawan & Wahyudi, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan data yang dilakukan berdasarkan kegiatan *library research* tersajikan pada Tabel 1 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis

No.	Judul	Author	Tujuan	Hasil Analisis
1.	“Penerapan Etika Bisnis di Unit Usaha Muhammadiyah Umat (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) (Analisis Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-26 Tentang Etika Bisnis”	Putra & Mas’udi, 2020.	Tujuan dari penulisan jurnal yang dilakukan ialah memaparkan terkait dengan implementasi dari penerapan etika bisnis Islam pada Usaha Muhammadiyah Umat (UMY Multi Amal Usaha Terpadu)	Ormas (organisasi kemasyarakatan) mempunyai peran dalam bidang spiritual, ekonomi, serta sosial dari masyarakat. Adapun beberapa aktivitas pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial didukung oleh beberapa ormas dalam mengelola unit usaha yang dijalankannya. Pada pemaparan pembahasan ini diketahui bahwa sangat penting implementasi terkait etika bisnis yang tidak hanya berbasis memperoleh keuntungan saja, namun dijalankan sesuai dengan keadilan prinsip syariah dan membawa keberkahan. Berikut dipaparkan terkait dengan beberapa etika bisnis Islam, diantaranya adalah (1) sikap jujur, tidak ada kebohongan dalam kegiatan transaksi, (2) tanggung jawab sosial, adanya kebermanfaatan bagi masyarakat luas, (3) transparansi, penyampaian informasi secara terbuka dan jelas, (4) larangan riba, melarang kegiatan transaksi berbasis bunga yang merugikan secara sepihak, (5) adil, menerapkan keadilan dalam penentuan harga sesuai dengan kualitas produk, (6) amanah, menjalankan bisnis secara tanggung jawab.
2.	“Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan dan Pelayanan Unit Bisnis Wahdah Islamiyah”	Mulyawan & Koesman, 2023.	Pada jurnal tersebut memaparkan terkait dengan penerapan dari etika bisnis pada bidang pelayanan ataupun pengelolaan dari unit	Beberapa usaha seperti peternakan, usaha kuliner, toko, koperasi, dan lain sebagainya dikelola oleh banyak ormas seperti pesantren, yayasan sosial, serta lembaga keagamaan. Pada implementasinya, etika bisnis Islam di implementasikan berdasarkan (1) kebermanfaatan dan tujuan sosial, laba yang didapatkan dari usaha yang dilaksanakannya di implementasikan untuk pemberdayaan ekonomi umat, sosial, serta dakwah, (2) memberikan perlakuan yang adil pada mitra dan

No.	Judul	Author	Tujuan	Hasil Analisis
			bisnis Islam yang dijalankan-nya di indonesia.	pekerja, komponen yang harus diperhatikan ialah bukan eksploitasi, melaksanakan hubungan kerja berbasis gotong royong, serta membayar upah dengan tepat waktu dan layak, (3) manajemen usaha Islami, memberikan laporan keuangan secara transparan terhadap masyarakat dan anggota serta menerapkan kepemimpinan berbasis nilai Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, serta integritas, (4) sistem keuangan syariah, memakai beberapa menggunakan akad syariah dalam transaksi, misalnya murabahah, ijarah, musyarakah, dan musharabah.
3.	“Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil”	Amalia, 2024.	Tujuan dari penulisan jurnal yang dilakukan ialah memaparkan terkait dengan implementasi dari penerapan etika bisnis Islam pada usaha UMKM yang telah berdiri di Indonesia.	Menurut hasil analisis yang dilakukan memaparkan terkait dengan urgensi etika bisnis Islam pada unit usaha organisasi kemasyarakatan diantaranya (1) menjadi role model dalam ekonomi syariah, dalam hal ini dapat memberi contoh dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam pada usaha modern, (2) meningkatkan daya saing unit usaha ormas, usaha yang berjalan dengan etis cenderung dipercaya konsumen serta berkelanjutan, (3) mewujudkan ekonomi umat yang berkeadilan, menghindari ketimpangan dan memajukan kelompok rentan melalui usaha kolektif yang beretika, (4) mencegah praktik bisnis yang tidak etis, menghindari penggunaan dana yang tidak diperuntukkan, memanipulasi laporan, serta menjaga dari korupsi, (5) meningkatkan kepercayaan publik, dalam memperkuat legitimasi ormas dibutuhkan sistem yang diwujudkan berdasarkan keadilan dan transparansi.
4.	“Etika Bisnis Dalam Islam untuk Membangun Ekonomi	Zainadi & Imam, 2024.	Pada penulisan jurnal yang dilakukan ialah memberikan hasil analisa terkait	Pembangunan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, berkelanjutan, dan berkeadilan sangat penting dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam pada beberapa unit usaha ormas. Organisasi kemasyarakatan yang mengimplementasikan dengan

No.	Judul	Author	Tujuan	Hasil Analisis
	Berke- lanjutan”		dengan pembangu- nan ekonomi berkelan- jutan melalui implemen- tasi dari etika bisnis dalam Islam.	berkelanjutan dapat menjadi pelopor dalam membangkitkan ekonomi berbasis syariah. Berikut adalah tantangan dari penerapan etika bisnis Islam dan urgensinya pada unit usaha ormas, yaitu (1) ketergantungan pada donatur, (2) konflik kepentingan internal organisasi, (3) minimnya audit internal serta sistem kontrol, (4) pemahaman SDM yang rendah terkait ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut dipaparkan pula solusi yang ditawarkan berdasarkan tantangan yang dipaparkan diatas, yaitu (1) menguatkan kemandirian usaha berbasis investasi syariah serta profit sharing, (2) transparansi serta manajemen berbasis kolektif, (3) melakukan pengawasan syariah dan menerapkan SOP, (4) mengadakan edukasi serta pelatihan berkala.

Ormas (organisasi kemasyarakatan) mempunyai peran dalam bidang spiritual, ekonomi, serta sosial dari masyarakat. Adapun beberapa aktivitas pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial didukung oleh beberapa ormas dalam mengelola unit usaha yang dijalankannya. Pada pemaparan pembahasan ini diketahui bahwa sangat penting implementasi terkait etika bisnis yang tidak hanya berbasis memperoleh keuntungan saja, namun dijalankan sesuai dengan keadilan prinsip syariah dan membawa keberkahan. Berikut dipaparkan terkait dengan beberapa etika bisnis Islam, diantaranya adalah

1. Sikap jujur, tidak ada kebohongan dalam kegiatan transaksi
2. Tanggung jawab sosial, adanya kebermanfaatn bagi masyarakat luas
3. Transparansi, penyampaian informasi secara terbuka dan jelas
4. Larangan riba, melarang kegiatan transaksi berbasis bunga yang merugikan secara sepihak
5. Adil, menerapkan keadilan dalam penentuan harga sesuai dengan kualitas produk
6. Amanah, menjalankan bisnis secara tanggung jawab (Putra & Mas’udi, 2020).

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran dalam menambah pada sektor ekonomi melalui beberapa unit usaha serta sebagai wadah kegamaan dan sosial (Kurniawan et al., 2023). Unit usaha yang dijalankan tersebut harapannya dapat memberikan dampak dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat serta memberikan kontribusi finansial yang berkelanjutan (Maulana & Laksamana, 2023). Beberapa usaha seperti peternakan, usaha kuliner, toko, koperasi, dan lain sebagainya dikelola oleh

banyak ormas seperti pesantren, yayasan sosial, serta lembaga keagamaan. Pada implementasinya, etika bisnis Islam diimplementasikan berdasarkan beberapa komponen, diantaranya:

1. Kebermanfaatan dan tujuan sosial
Laba yang didapatkan dari usaha yang dilaksanakannya di implementasikan untuk pemberdayaan ekonomi umat, sosial, serta dakwah
2. Memberikan perlakuan yang adil pada mitra dan pekerja
Komponen yang harus diperhatikan ialah bukan eksploitasi, melaksanakan hubungan kerja berbasis gotong royong, serta membayar upah atau gaji dengan tepat waktu dan layak
3. Manajemen usaha Islami
Memberikan laporan keuangan secara transparan terhadap masyarakat dan anggota serta menerapkan kepemimpinan berbasis nilai Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, serta integritas
4. Sistem keuangan syariah
Memakai beberapa menggunakan akad syariah dalam transaksi, misalnya murabahah, ijarah, musyarakah, dan musharabah (Mulyawan & Koesmawan, 2023).

Melalui beberapa prinsip pada etika bisnis Islam tersebut memiliki tujuan utama yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan tidak memberikan dampak rugi pada orang lain (Novita & Luhur, 2022). Adapun berdasarkan literatur lebih lanjut memaparkan bahwa penerapan dari prinsip tersebut tidak hanya relevan pada kalangan individu saja, namun bisa memiliki dampak positif dalam kelompok (Suradi et al., 2024) atau organisasi (Wardani & Ridlwan, 2022). Menurut hasil analisis yang dilakukan memaparkan terkait dengan urgensi etika bisnis Islam pada unit usaha organisasi kemasyarakatan diantaranya:

1. Menjadi role model dalam ekonomi syariah
Dalam hal ini dapat memberi contoh dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam pada usaha modern
2. Meningkatkan daya saing unit usaha ormas
Usaha yang berjalan dengan etis cenderung dipercaya konsumen serta berkelanjutan
3. Mewujudkan ekonomi umat yang berkeadilan
Menghindari ketimpangan dan memajukan kelompok rentan melalui usaha kolektif yang beretika
4. Mencegah praktik bisnis yang tidak etis
Menghindari penggunaan dana yang tidak diperuntukkan, memanipulasi laporan, serta menjaga dari korupsi
5. Meningkatkan kepercayaan publik
Dalam memperkuat legitimasi ormas dibutuhkan sistem yang diwujudkan berdasarkan keadilan dan transparansi.

Menurut studi literatur memaparkan terkait dengan penerapan prinsip moral yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadist merupakan implementasi dari etika bisnis Islam (Hayati et al., 2025) (Solikhah, 2023). Pembangunan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, berkelanjutan, dan berkeadilan sangat penting dalam mengimplementasikan etika bisnis Islam pada beberapa unit usaha ormas. Organisasi kemasyarakatan yang mengimplementasikan dengan berkelanjutan dapat menjadi pelopor dalam membangkitkan ekonomi berbasis syariah. Berikut adalah tantangan dari penerapan etika bisnis Islam dan urgensinya pada unit usaha ormas, yaitu

1. Ketergantungan pada donatur
2. Konflik kepentingan internal organisasi
3. Minimnya audit internal serta sistem kontrol
4. Pemahaman SDM yang rendah terkait ekonomi syariah.

Penerapan dari etika bisnis Islam tersebut bisa dijadikan kunci dalam menjaga keberkahan, kepercayaan public, serta integritas dalam menjalankan usaha (Luthfy & Mukhlas, 2024). Berdasarkan hal tersebut dipaparkan pula solusi yang ditawarkan berdasarkan tantangan yang dipaparkan diatas, yaitu

1. Memperkuat kemandirian usaha berbasis investasi syariah serta profit sharing
2. Transparansi serta manajemen berbasis kolektif
3. Melakukan pengawasan syariah dan menerapkan SOP
4. Mengadakan edukasi serta pelatihan berkala.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan ialah etika bisnis Islam, diantaranya adalah jujur, tanggung jawab sosial, transparansi, larangan riba, dan memiliki sikap adil. Selanjutnya urgensi etika bisnis Islam pada unit usaha organisasi kemasyarakatan diantaranya menjadi role model dalam ekonomi syariah, meningkatkan daya saing unit usaha ormas, mewujudkan ekonomi umat yang berkeadilan, mencegah praktik bisnis yang tidak etis, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Saran ditujukan kepada penulis selanjutnya untuk melakukan pengkajian lebih lanjut melalui dengan menambahkan beberapa data pendukung yang didapatkan dari hasil uji laboratorium ataupun studi lapangan yang dilakukan, sehingga hasil penelitian yang dilakukan mengalami keterbaruan. Sebab, pada penulisan yang dilakukan ini memiliki keterbatasan hanya didasarkan pada kajian *library research* saja. Selanjutnya direkomendasikan kepada pembaca ataupun masyarakat dalam ruang lingkup lebih luas untuk mengkaji literatur yang memiliki keterhubungan dengan perumusan judul yang telah ditentukan, sehingga pengetahuan yang diperoleh meluas

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H. (2024). Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasa. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 9(1), 59–74.
- Amalia, F. (2024). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 133–142. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373>
- Arif, J. R., Faiz, A., & Septiani, L. (2022). Penggunaan Media Quiziz Sebagai Sarana Pengembangan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 201–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1804>
- Asmara, W. W., & Hamidah, H. (2022). Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip): Meneladani Sifat Rasulullah Saw. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 271–291. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5233>
- Bakar, S. H. A. (2024). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Program Dompot Dhuafa dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di Pantai Lowita Kab. Pinrang*. Doctoral dissertation, IAIN Parepare.
- Colizza, A., Gilardi, A., Greco, A., Cialente, F., Zoccali, F., Ralli, M., Minni, A., & de Vincentiis, M. (2022). Carcinosarcomas of the larynx: systematic review of the literature of a rare nosologic entity. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 279(3), 1167–1173. <https://doi.org/10.1007/s00405-021-07027-6>
- Hafiz, F. Al. (2024). *PENGARUH PEMBIAYAAN LKMS, ZAKAT DAN DANA BANTUAN SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2015-2022*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hayati, F., Fikri, T. A., Yahman, Q. N., & Anggina, I. A. (2025). Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pasar Tuasan Kota Medan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 136–143.
- Iskandar. (2021). Konspesi Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan Balanced Scorecard. *Nukhbatul 'Ulum*, 3(1), 324–341. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.27>
- Kurniawan, H., Ropi'ah, E. S., & Nugraha, A. (2023). Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Pendekatan Modal Sosial Masyarakat. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 56–64. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Lathifa, A. N. (2025). *Pemberian Izin Pertambangan Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 tahun 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah* [Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83942/1/Final.pdf>
- Luthfy, D. R., & Mukhlas, O. S. (2024). Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Berkelanjutan di Jawa Barat. *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, 8(2), 52–62.

- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 51–60.
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6(1), 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Misca, S. P., & Widowati, N. (2024). Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Dalam Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Di Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. *Novia Idea*, 1(3), 50–66. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mulyawan, A. W., & Koesmawan, K. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan dan Pelayanan Unit Bisnis Wahdah Islamiyah. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9(2), 153–177. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1049>
- Naimi, N. (2019). *Loyalitas dan Integritas Dalam Pengembangan Berkelanjutan: Studi Kasus Budaya Organisasi Di Koperasi "KOPMA UGM" Yogyakarta*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Novita, A., & Luhur, P. (2022). Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 121–138. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.732>
- Putra, W. H. S., & Mas'udi, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis di Unit Usaha Muhammadiyah Umat (UMY Multi Amal Usaha Terpadu) (Analisis Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-26 Tentang Etika Bisnis". *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(1), 1–18.
- Ridha, I., Kalingga, A., Indra, A. P., & Abujibril, A. A. (2025). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Industri Perbankan Syariah. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 38–48.
- Sa'adi, M. (2021). *Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah Di Aceh Dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58339%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58339/1/MASYHAR_SA%27ADI-SPs.pdf
- Salfianur, Nurwahida, Srianti, P., & Muhammad, I. (2021). Implementasi Etika Bisnis Pedagang Islam Dalam Transaksi Akad Bay' Al-Salam. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 51–63. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.545>
- Setyawan, H. N., & Wahyudi, A. (2022). Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

- Dalam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Malon, Sukorejo, Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2(2), 305–332. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i2.989>
- Solikhah, A.-. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Virus Sapi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7713>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suradi, A. A. R., Ferawati, A., & Musliha. (2024). Pengaruh Etika Bisnis terhadap Keuntungan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bone. *Jurnal Bisnis Digital Dan Enterpreneur (BISENTER)*, 2(2), 199–206.
- Wardani, Y. M., & Ridlwan, A. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam membangun Loyalitas Pelanggan pada PT. Tanjung Abadi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 37–52. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).37-52](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).37-52)